

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 16/KP.01.00/JI-03/09/2025**

**TENTANG  
CALON TENAGA ALIH DAYA TERPILIH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai operasional yang penganggarnya disediakan di luar belanja pegawai atau dengan mekanisme alih daya (*outsourcing*), perlu Keputusan calon tenaga alih daya di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil perekrutan pendukung yang dilakukan dengan mekanisme alih daya (*outsourcing*), calon tenaga alih daya yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-12/KP.01/SJ/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Perihal Penegasan Penyelesaian Tenaga Non ASN;

- 5. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1646/KP.01/SJ/07/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung;
- 6. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 930/KP.01/JI/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Alih Daya Bawaslu Kabupaten/Kota se - Provinsi Jawa Timur;
- 7. Berita Acara Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Nomor: 21/KP.01.00/JI-03/09/2025 tentang Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Tenaga Alih Daya Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG CALON TENAGA ALIH DAYA TERPILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025.

**PERTAMA** : Menetapkan Calon Tenaga Alih Daya terpilih di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025, masing-masing atas nama:

| No. | Nama               | Jabatan                |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1.  | AMPRIK NURSALAM    | Tenaga Keamanan/Satpam |
| 2.  | MUH. AKMAL PRAMONO | Tenaga Keamanan/Satpam |
| 3.  | IMAM MUAMAR        | Pramubakti             |

**KEDUA** : Pengangkatan tenaga alih daya dilakukan setelah pengajuan usulan kebutuhan tenaga alih daya disetujui oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- 2. Arsip.

Ditetapkan di Kabupaten Blitar  
Pada tanggal 22 September 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE